

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KONTRAK DAN
PELAYANAN PASCA DIBERLAKUKANNYA PERPRES
NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND DESAIN
REFORMASI BIROKRASI PADA TASPEN (PERSERO)
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

Oleh:

**Ivan Yusuf Faisal
13340127**

PEMBIMBING:

- 1. Iswantoro, S.H., M.H**
- 2. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Pada tanggal 21 Desember 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi jangka panjang bagi Indonesia, yakni rentang tahun 2010-2025. Sebagai lembaga yang menjamin kesejahteraan purna tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Taspen memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelayanan yang maksimal dengan kontrol ketat dan terstruktur, mengingat jumlah PNS pada tahun 2015 tercatat sejumlah 4.455.503 yang mana untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri berjumlah 83.346 orang, semuanya tergabung dalam jaminan hari tua dan pensiun. Oleh karena itu, berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 diharapkan menjadi ajang perbaikan bagi PT Taspen khususnya PT Taspen cabang Yogyakarta baik secara hubungan horizontal terhadap layanan kepada pensiunan, maupun secara institusional di dalam tubuh Taspen itu sendiri.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di PT Taspen Persero Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yakni melihat bagaimana ketentuan peraturan normatif yang berhubungan dengan penelitian ini, serta bagaimana realitanya dalam tataran aplikatif di PT Taspen Persero Yogyakarta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah berlakunya Perpres Nomor 81 Tahun 2010, memiliki implikasi langsung pada perbaikan sistem layanan dan penyaluran dana pensiun yang lebih mengedepankan kemudahan akses dan kecepatan pelayanan yang didukung dengan payung hukum aturan aplikatif yang berdasar pada Peraturan Presiden maupun Aturan Kementerian BUMN, maupun keuangan. Imbasnya, Taspen menjadi salah satu lembaga terbaik dengan sejumlah prestasi baik dalam bidang pelayanan, maupun bidang keterbukaan informasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ivan Yusuf Faisal
NIM : 13340127
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak Dan Pelayanan Pasca Diberlakukannya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Pada PT Taspen (Persero) Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Yang menyatakan,



Ivan Yusuf Faisal
NIM. 13340127

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ivan Yusuf Faisal

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ivan Yusuf Faisal

NIM : 13340127

Judul : **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak Dan Pelayanan Pasca Diberlakukannya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Pada PT Taspen (Persero) Yogyakarta”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Februari 2017

Pembimbing I



Iswantoro, S.H., M. H.

NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KONTRAK DAN PELAYANAN PASCA
DIBERLAKUKANNYA PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 PADA PT TASPEN
(PERSERO) YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IVAN YUSUF FAISAL
Nomor Induk Mahasiswa : 13340127
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 27 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*Bukankah Balasan Untuk Sebuah Kebaikan Adalah Kebaikan
Pula?*

(Qs Ar-Rahman: 60)

*I'd Rather Hate To Lose Than Want To Win
(Michael Jordan)*

*Gantungkan Cita-Cita Mu Setinggi Langit! Bermimpilah Setinggi
Langit. Jika Engkau Jatuh, Engkau Akan Jatuh Di Antara Bintang-
Bintang.*

(Soekarno)

*Hormat Kalawan Gusti, Guru, Ratu, Lan Wong Utawa Karo
(Soeharto)*

*Sebagian Hanya Berlatih Sampai-Bisa, Sedangkan Saya Lebih
Memilih Berlatih Sampai-Tidak-Pernah-Gagal*

(Andrea Pirlo)

*Ik Ben Een Blijf In De Allereerste Plaats Javaav;
Setinggi-Tingginya Saya Belajar Ilmu Barat, Aku Adalah Dan
Bagaimanapun Jua Tetap Orang Jawa
(Sri Sultan Hamengkubuwana IX)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,
SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN
UNTUK:*

*KEDUA ORANGTUAKU YANG TERUS
MENDUKUNG PERJUANGAN DAN
PERJALANANKU*

*DOSEN-DOSEN SERTA SELURUH
KELUARGA BESAR CIVITAS AKADEMIKA
DAN REKAN-REKAN SERTA SAHABAT
SEPERJUANGAN
ILMU HUKUM ANGGKATAN 2013
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ayahanda Muhammad Aris Munandar, S.IP., yang selalu penyusun coba tiru dan banggakan, yang telah membantu kemudahan akses data, dan tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi dan Skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat waktu.

2. Ibunda Sri Wahyuni, S.Pd.I., yang selalu penyusun idolakan dan elu-elukan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan perhatian, cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tepat waktu.
3. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

8. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum terutama staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Ibu Tatik Rusmiyati yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
11. Bapak Sopian selaku Kepala Cabang PT. Taspen (Persero) Yogyakarta atas kemudahan data yang diberikan sehingga Skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
12. Putri Komala Hayati Dinatama Setiawan yang telah memberikan sokongan moril demi terselesaikannya Skripsi ini.
13. Saudara seperjuangan kelas sospem IH D: Achmad Asa Yakhdian, Nadia Septifanny, Ahmad Nur Fauzy, Ardian Yulia Pratama, Fahmi Akmal, Fikri Fawaid, Ilyas Nashuha, Yahya Asmui, Saeful Khafi, Anaes, Edi Suyitno, Wahdah Munsifah, Lailatus Sofa, Rikha Rif'atil, dkk, yang telah memberikan

pengalaman, dukungan motivasi, dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.


14. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2013: Nada Felicia, Yogi, Jaduk, Nur Anwar, Adi Nugroho, Samir, Pandu Gunawan, Lala, Rizka Ari, Intan, Imam, Sofia Annisa, Falah, Ana, Rudy, Fau, Zola, Nabila, Bella, Dema, Sofia Johar, Fajar, Prames, dll, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan ilmu, moril motivasi, sejak awal tergabung dalam satu angkatan hingga terselesaikannya Skripsi ini.
15. Sahabat terbaik organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga: bang Akbar, bang Emil, kang Riris, bang Hendri, bang Roi, bang Arifin Maruf, bang Qodir, mbak Rifqiya, mbak Alia, Ilham Utomo, Amin, Ja'far Shidiq, Ana FM, Inayah, Syifa Nadia, Dede, Ratri, Indah Putri, Zaky, Cut, Umi, Makhrus, yang telah menjadi guru, rekan diskusi, rekan berdebat, dan rekan berproses, serta menambah pengalaman keorganisasian.
16. Sahabat seperjuangan Komunitas Pemerhati Konstitusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: bang Fuad, mbak Ledy, mbak Maylani, kang Irfan, mas Toro, mas Wildan, mbak Rini, Ulfa, Dida, Roriana, Rizaki, Arina, Uci, Fatur, Ibra, Meni, Ridwan, yang pula telah menjadi guru, rekan diskusi, rekan berdebat, dan rekan berproses, serta menambah pengalaman keorganisasian.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu. Semoga amal ibadah dan andil kalian dibalas oleh Allah SWT.

Meskipun skripsi ini telah penulis coba selesaikan semaksimal dan sebaik mungkin, namun tetap saja ada ketidaksempurnaan yang membutuhkan masukan yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum keperdataan, dan dunia reformasi birokrasi di Indonesia.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penyusun,



Ivan Yusuf Faisal
NIM. 13340127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	
TINJAUAN UMUM MENGENAI REFORMASI BIROKRASI	
DAN TINJAUAN MODEL PERIKATAN SERTA PERJANJIAN	
DI PT TASPEN (PERSERO)	26

	A. Tinjauan Umum Reformasi Birokrasi.....	26
	1. Pengertian Reformasi Birokrasi.....	26
	2. Sejarah Reformasi Birokrasi di Indonesia.....	30
	3. Tujuan Birokrasi dan Tujuan Reformasi Birokrasi.....	32
	4. Tipe Ideal Birokrasi Bagi Indonesia.....	36
	5. Jenis Organisasi Birokrasi.....	39
	6. Struktur Birokrasi Pemerintah.....	40
	7. Reformasi Birokrasi: Pengertian dan Ruang Lingkup.....	40
	8. Strategi Reformasi Birokrasi.....	43
	B. Tinjauan Umum Jaminan Sosial di Indonesia.....	52
	C. Tinjauan Model Perikatan Serta Perjanjian di PT Taspen	
	(Persero).....	56
BAB III	GAMBARAN UMUM PT TASPEN (PERSERO).....	66
	A. Selayang Pandang PT Taspen (Persero).....	66
	1. Sejarah Pendirian PT Taspen (Persero).....	66
	2. Visi PT Taspen.....	71
	3. Misi PT Taspen.....	72
	4. Makna Logo Taspen.....	73
	5. Lima Nilai Utama Taspen.....	74
	6. Motto Pelayanan.....	75

7. <i>Good Corporate Governance</i> PT Taspen (Persero).....	76
8. Struktur Organisasi PT Taspen (Persero).....	78
9. <i>Job Description</i> (Deskripsi Tugas Jabatan).....	79
10. Program Kerja Utama PT Taspen (Persero).....	84
a) Program Pembayaran Pensiun.....	84
b) Program Asuransi Pegawai Negeri Sipil dan Tabungan Hari Tua (THT).....	86
B. Selayang Pandang PT Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta.....	87
1. Sejarah PT Taspen (Persero) Cabang Yogyakarta.....	87
2. Struktur Organisasi PT Taspen (Persero) Yogyakarta.....	89
3. Daftar Jumlah Peserta Pensiun PT Taspen (Persero) Yogyakarta per Kelompok DAPEM (Data Pembayaran Pensiun) 2015.....	90
4. Daftar Penyelesaian Pembayaran Klim PT Taspen Yogyakarta.....	91

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PELAYANAN

PT TASPEN (PERSERO) YOGYAKARTA PASCA

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2010

TENTANG GRAND DESAIN REFORMASI

BIROKRASI	92
------------------------	----

A. Mekanisme Penjaminan dan Penyaluran Dana Pensiun

Pasca Perpres Nomor 81 Tahun 2010

dalam Rangka Meningkatkan Prestasi Kontrak	92
---	----

1. Perhitungan Tabungan Hari Tua (THT).....	93
---	----

2. Perhitungan Dana Pensiun.....	99
----------------------------------	----

B. Strategi Layanan Taspen Yogyakarta Pasca Perpres

No. 81 Tahun 2010 Sebagai Implementasi

Reformasi Birokrasi	103
----------------------------------	-----

1. Strategi Perbaikan Layanan Taspen

Kepada Nasabah	104
----------------------	-----

a. Layanan Klim Otomatis.....	104
-------------------------------	-----

b. Mobil Layanan Taspen.....	107
------------------------------	-----

c. Mitra Layanan Taspen.....	107
------------------------------	-----

d. <i>Service Point</i>	108
-------------------------------	-----

e. <i>Taspen mobile</i>	108
-------------------------------	-----

f. <i>Smart Card</i>	109
----------------------------	-----

g. <i>E-Klim</i>	109
------------------------	-----

h. <i>Short Message Service Notification</i>	109
--	-----

	2. Strategi Perbaikan Layanan Taspen Secara	
	Institusional ke Dalam	109
	1) Penerapan Kode Etik.....	110
	2) <i>Check and Balance</i>	114
	3) <i>Asset Liability Management (ALM)</i>	115
	3. Capaian PT Taspen (Persero).....	117
BAB V	PENUTUP	119
	A. Kesimpulan	119
	B. Kesimpulan	121
	C. Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	122
	LAMPIRAN	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik birokrasi di Indonesia era reformasi saat ini, dapat dikatakan belum mengalami banyak perkembangan berarti. Masih dapat kita temukan aparatur birokrat di Indonesia yang masih memiliki pemikiran bahwasanya masyarakatlah yang membutuhkan mereka, sehingga praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih marak terjadi. Dari hal tersebut bisa kita lihat masih buruknya mentalitas birokrat selain penataan sistem yang kurang komprehensif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Krisis moneter yang dialami Indonesia era reformasi tahun 1998, memicu permasalahan elementer yang multidimensi di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tuntutan kuat dari masyarakat akan adanya perubahan menjadi sebuah keniscayaan yang diidamkan oleh setiap lapisan masyarakat. Sejak itu pulalah tonggak reformasi dari segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan, mulai dari reformasi ekonomi, sosial, hukum, bahkan birokrasi, yang dikenal sebagai gelombang reformasi pertama.¹

¹ Pembukaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi membuatnya semakin kehilangan legitimasi sosial.² Citra birokrasi pemerintah memiliki kecenderungan terus menurun dan sering dinilai menjadi sumber dari berbagai masalah publik yang dihadapi masyarakat. Dalam proses sosial politik, birokrasi sering dinilai sebagai salah satu penghambat proses demokratisasi di Indonesia.³ Birokrasi pemerintah sering dinilai gagal memfasilitasi berkembangnya masyarakat sipil yang kuat. Dalam bidang ekonomi dan bisnis misalnya, birokrasi sering menjadi faktor negatif karena kerap menjadi penyebab dari ekonomi biaya tinggi dan menyebabkan rendahnya iklim investasi di Indonesia.⁴

² Agus Dwiyanto, *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta:PSKK UGM, 2007), hlm. 132.

³ *Ibid.*

⁴ World Bank & IFC, *Doing Business in Indonesia 2010; Comparing Regulation in 14 Cities and 183 Economies, The First Country-Specific Subnational Report of Doing Business Series*, (Washington DC:World Bank, 2009).

Reformasi birokrasi, seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan. Kepentingan untuk menjaga sistem birokrasi yang bersih guna melayani masyarakat sebaik-baiknya adalah semangat utama diperlukannya pembenahan sistem birokrasi di segala lini kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara. Perilaku birokrasi pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara individu dengan instansi tertentu. Disisi lain perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya, sebagai irisan antara individu dengan lingkungan.⁵ Individu disini membawa ke dalam tatanan birokrasi sebuah kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan dan kebutuhan.

Sistem birokrasi yang tampak nyata ada di Indonesia adalah sistem birokrasi yang memiliki pola paternalistis. Pola paternalistis dalam sistem birokrasi di Indonesia dapat kita lihat dalam proses interaksi antar struktur yang hierarkis dan cenderung membuat pejabat bawah bergantung pada pejabat di atasnya. Posisi yang hierarkis inilah yang terkadang menjadi penyebab mereka memperlakukan atasan secara berlebihan dengan menunjukkan loyalitas dan pengabdian yang sangat tinggi pada atasannya dengan mengabaikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana yang seharusnya menjadi tugas utama mereka.⁶

⁵ Miftah Thoha, *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* Jilid II (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 186.

⁶ Mulder N, *Pribadi dan Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 16.

Dengan konsepsi diatas, menyebabkan para birokrat cenderung menganggap warga sebagai obyek pelayanan, bukan subyek yang harus dikenali kebutuhannya dan dilayani dengan baik.⁷ Hal inilah yang berpotensi merugikan warga karena birokrasi publik cenderung mengalami pergeseran pola yang seharusnya sebagai pengabdian, berubah menjadi perpanjangan tangan atasan. Sikap paternalistik inilah yang berusaha dihapus oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dalam Grand Desain Reformasi Publik di Indonesia Tahun 2010-2025.

Reformasi birokrasi di Indonesia sedang menempuh babak baru sejak pemerintah meluncurkan *grand design* reformasi birokrasi nasional melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010 agar upaya reformasi birokrasi dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan. Pelaksanaan *grand design* ini diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga yang berada dibawah pengelolaan tim nasional reformasi birokrasi dengan pelibatan berbagai elemen terkait atas koordinasi wakil presiden seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Pembina, BPKP selaku tim penjamin mutu (*quality assurance*), serta Kementerian Keuangan selaku pengampu urusan keuangan dan remunerasi berbasis kinerja yang pengaplikasiannya bersifat fleksibel dalam perikatan antara pihak birokrat yang dalam hal ini adalah PT Taspen (Persero) dengan PNS. Peluncuran *grand design* ini tidak terlepas dari pencapaian indeks persepsi korupsi Indonesia

⁷ Zeithaml V.A, dkk, *Delivering Quality Service: Balancing Costumer Perceptions and Expectations*, (New York: The Free Press Division of Maximilian Inc, 1990), hlm. 82.

pada 2015 yang hanya memiliki poin 36 pada skala 1-100 dan menempati peringkat 88 dunia dan peringkat 15 Asia.⁸ Peringkat yang tidak terlalu memuaskan, namun jelas meningkat dibandingkan tahun 2011 yang hanya memiliki indeks 3.0 pada skala 1-10 dan hanya menempati peringkat 100 negara terbersih dari 183 negara yang disurvei.⁹

Sebagai bagian dari pelayan publik non pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan dana pensiun, Taspen tetap tak bisa terpisahkan dari konsep birokrasi. Perikatan adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar salah satu atau dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁰

Perikatan yang terjalin antara PNS dengan Taspen dituntut lebih baik dalam pengaplikasian prestasi Taspen sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang birokrasi yang secara khusus mengatur dan menyalurkan serta

⁸ *Corruption Perspective Index 2015.*

⁹ *Transparency International Indonesia 2011.*

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 11.

menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Taspen yang dalam hal ini sebagai birokrat dalam penyelenggaraan penyaluran dana pensiun, dituntut sesuai dan sejalan dengan Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar usahanya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹¹ Lebih jauh, pada dasarnya kenyataan bahwa BUMN tidak hanya berperan sebagai usaha bisnis semata melainkan juga merupakan bagian dari aparatur negara, seringkali menyebabkan bahwa BUMN menjadi biokratis dan kehilangan keluwesan serta kegesitan usaha yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan bisnis.¹² Fenomena inilah yang harus bisa ditangani dengan baik oleh PT Taspen (Persero), sebagai birokrat pengelola dana nasabah pensiun, yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini menjadi lebih penting mengingat 1.77% warga Indonesia adalah PNS, dan semua tanggung jawab pelayanan serta penjaminan dana pensiun PNS seluruhnya menjadi

¹¹ Pasal 1 ayat(1) UU No. 19 Tahun 2003.

¹² Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi; Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 7.

tanggung jawab PT Taspen (Persero),¹³ maka tuntutan peningkatan pelayanan menjadi sebuah keharusan yang diamanatkan konstitusi.

Disisi lain, peran Taspen dalam penyaluran dana pensiun pegawai negeri sipil juga perlu untuk diteliti bagaimana proses dan keberlangsungannya. Hal ini mengingat adanya kontrak baku dalam perikatan antara PT Taspen (Persero) terhadap PNS diawal masa baktinya. Hal ini juga patut dicermati mengingat Taspen sebagai lembaga penjamin dan penyalur dana pensiun memiliki posisi sebagai pihak yang diberi amanat undang-undang untuk itu. Dengan kata lain perikatan antara PT Taspen (Persero) dengan PNS merupakan perikatan yang bersegi satu.

Lebih jauh, perikatan antara PT Taspen (Persero) dengan PNS yang terikat kontrak baku dan bersegi satu tersebut perlu dikontrol keberlangsungannya karena posisi tawar Taspen sebagai pihak yang berkontrak lebih dominan terhadap individu PNS yang menjadi pihak kedua, dimana PT Taspen (Persero) sebagai lembaga penyalur jaminan hari tua memiliki kuasa yang lebih dengan aturan-aturan yang harus ditaati oleh PNS terikat, sebelum akhirnya menerima prestasi dari PT Taspen (Persero) setelah pensiun nantinya. Perikatan antara Taspen yang menjadi pihak penjamin simpanan hari tua tentu mengalami perubahan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai *grand design* reformasi birokrasi yang tentunya ini akan membantu dan mempermudah PNS dalam menerima prestasi atas

¹³ Kecuali Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 dan diperkuat UU Nomor 2 Tahun 1992 menjadi tanggung jawab PT. Asabri (Persero).

kesepakatannya dengan PT Taspen yang telah disepakati sebelum purna tugas. Kepesertaan PNS dalam perikatan jaminan hari tua dengan PT Taspen (Persero) bersifat wajib bagi seluruh pegawai tanpa terkecuali.

Pelayanan terhadap pensiunan aparatur sipil negara (ASN) yang semakin baik dari waktu ke waktu merupakan tuntutan Taspen sebagai bagian dari pelayan publik di bidang birokrasi. Ketepatan prestasi antara apa yang disepakati oleh pihak PT Taspen (Persero) dengan PNS sebelum purna tugas juga menjadi bagian yang perlu dikontrol keberlangsungannya. Semangat reformasi dalam birokrasi di jajaran staf dan pegawai PT Taspen (Persero) sejalan dengan visi mereka yakni “menjadi pengelola dana pensiun dan tabungan hari tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya”. Hal ini berbanding lurus dengan misi yang mereka emban yakni “mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan *stakeholder* lainnya secara professional dan akuntabel, berlandaskan integritas dan etika yang tinggi”.¹⁴

Berangkat dari fakta dan fenomena serta permasalahan birokrasi di atas, maka penyusun memandang perlu adanya penelitian untuk melihat bagaimana realitas di lapangan pasca Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *grand design* reformasi birokrasi di Indonesia tahun 2010-2025, yang dalam hal ini direpresentasi oleh PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta yang merupakan salah satu birokrat

¹⁴ Anonim, Visi dan Misi PT Taspen (Persero), dalam <http://taspen.co.id>, diakses pada 8 November 2016.

dalam lingkup lembaga BUMN. Penelitian ini juga digunakan untuk melihat bagaimana perbedaan antara *das solen* dan *das sein* dalam reformasi birokrasi di lingkup PT Taspen (Persero) sebagai birokrat dan pelayan masyarakat di bidang pelayanan pensiunan aparatur sipil negara. Maka dari itu penelitian ini akan dituangkan penyusun dalam penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KONTRAK DAN PELAYANAN PASCA DIBERLAKUKANNYA PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2010 PADA PT TASPEN (PERSERO) YOGYAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberlangsungan jaminan hari tua dalam perjanjian antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang reformasi birokrasi?
2. Bagaimanakah praktik reformasi birokrasi di PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana reformasi birokrasi dilihat dari aspek hukum perdata, serta melihat bagaimana pengaruh Perpres No. 81 Tahun 2010 dalam kaitannya dengan prestasi yang dilakukan Taspen terhadap aparatur sipil negara (ASN) mengingat posisi PT Taspen (Persero) yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) dan menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara, serta hubungannya dengan pensiunan ASN sebagai subyek hukum orang (*persoon*) pada penjaminan dana sosial pensiun dan pelayanan birokratif yang dalam hal ini Taspen berposisi sebagai penjamin dana simpanan asuransi pegawai negeri sipil.
- b) Untuk melihat bagaimana reformasi birokrasi di PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.
- c) Untuk melihat apakah reformasi birokrasi dalam lingkup PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengenai *grand design* reformasi birokrasi di Indonesia tahun 2010-2025.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain terbagi dalam dua aspek, yakni:

- a) Secara teoritis-akademis, penelitian ini digunakan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan diharapkan dapat berguna dalam pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya serta menambah referensi keilmuan secara khusus dalam bidang ilmu hukum perdata. Disisi lain, penelitian ini jua dapat digunakan sebagai telaah dan selayang pandang bagi PT Taspen (Persero) dalam menentukan kebijakan dalam menjalankan amanah konstitusi sebagai pengelola dana pensiun kedepannya.
- b) Secara praktis-pragmatis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas pandangan perihal pengambilan tindakan pemerintah dalam kacamata reformasi birokrasi pada lingkup badan usaha milik negara (BUMN) yang dalam hal ini direpresntasikan oleh PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bagian dari kontrol masyarakat atas berjalannya reformasi birokrasi di Indonesia agar tercipta pelayanan masyarakat khususnya bagi para pensiunan aparatur sipil negara (ASN).

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode *library research* belum banyak ditemui adanya karya yang secara spesifik membahas permasalahan sebagaimana yang tertuang dalam makalah ini. Namun secara umum ditemukan adanya banyak karya yang menerangkan mengenai bagaimana reformasi birokrasi yang seharusnya, serta buku atau karya yang memuat perihal Badan Usaha Milik Negara itu sendiri, serta buku-buku yang menerangkan mengenai konsep dasar keperdataan di Indonesia, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Karya tulis yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Thahir Haning, Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, dengan judul "*Reformasi Birokrasi, Desain Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik di Indonesia*".¹⁵ Secara umum buku ini berisi perihal pendekatan terbaik guna terwujudnya sistem pelayanan birokrasi yang baik di Indonesia. Di buku ini pula dijabarkan beberapa pendekatan teoretik perihal reformasi birokrasi serta pendekatan terbaik guna memecahkan masalah tersebut. Secara kesimpulan, buku ini berisi perihal pandangan dalam memberikan sumbangsih bagi perbaikan secara konkret desain administrasi publik dan sistem birokrasi di Indonesia.

Karya selanjutnya adalah karya Pandji Anoraga, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang, dengan judul "*BUMN, Swasta dan Koperasi; Tiga*

¹⁵ Muhammad Thahir Haning, *Reformasi Birokrasi, Desain Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Ilmu Giri, 2015).

Pelaku Ekonomi".¹⁶ Secara umum, buku ini berisi secara konkret perihal badan usaha milik negara dan segala sudut pandangnya baik yuridis, filosofis maupun sosiologis. Buku ini juga menyentuh sisi historis dari keberadaan BUMN itu sendiri serta dinamikanya seiring berjalannya waktu. Pada kesimpulannya, buku ini menggiring kita *mindset* pemerintah guna menciptakan bagaimana desain yang tepat untuk tata kelola BUMN yang tepat, secara khusus yang berhubungan dengan sistem birokrasi.

Karya tulis selanjutnya adalah tesis karya Suratno, Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang berjudul "*Analisis Yuridis Perjanjian Pembayaran Pensiun Antara PT. Taspen dengan Bank Tabungan Pensiun Nasional*".¹⁷ Penelitian ini mengkaji perihal bagaimana hubungan kerjasama antara PT Taspen (Persero) dengan BTPN selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran dana pensiun di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengenai hubungan simbiosis mutualisme antara pihak Taspen dengan BTPN yang mana keduanya sama-sama diuntungkan dalam pembagian *market share* guna menjaga likuiditas antar keduanya dalam memberi masukan bagi pendapatan negara di sektor penyaluran dana pensiun bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Karya tulis selanjutnya adalah karya Ilham Setia Pradana, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul "*Tinjauan Yuridis*

¹⁶ Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta dan Koperasi; Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).

¹⁷ Suratno, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembayaran Pensiun Antara PT. Taspen dengan Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Tentang Pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta".¹⁸ Karya ini membahas perihal aspek hukum dalam pelaksanaan penyaluran dana pensiun di PT Taspen (Persero) Surakarta. Dalam simpulannya, penulis menyimpulkan bahwasanya penyaluran dana pensiun di PT Taspen (Persero) cabang Surakarta telah sesuai koridor hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981.

Karya tulis terakhir adalah karya Ayudhia Utami, Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Hari Tua*".¹⁹ Karya ini menjabarkan secara rinci bagaimana kewenangan dan peran masing-masing lembaga penyelenggara jaminan hari tua yang mana di dalamnya terdapat peran penting PT Taspen (Persero). Penelitian ini juga memperlihatkan control keterkaitan antara UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan dasar (*solen*) dengan memperlihatkan bagaimana fenomenanya di lapangan (*sein*). Kesimpulan dari karya tulis ini adalah bagaimana pendikotomian peran antar masing-masing lembaga penyalur dana pensiun

¹⁸ Ilham Setia Pradana, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta*, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

¹⁹ Ayudhia Utami, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Hari Tua*, *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia, 2012.

menyebabkan sempurnanya fungsi dan tujuan utama dari jaminan hari tua bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik dalam sebuah karya tulis memiliki peran sebagai pisau analisis dalam mengupas dan membedah pokok permasalahan serta memecahkannya dalam jawaban dan analisis penyelesaian yang komprehensif sebagaimana tujuan dari karya tulis ini. Maka dari itu penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

1. Perikatan

Perikatan ialah suatu perbuatan yang mana satu subyek hukum atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu subyek hukum lain atau lebih (pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pengertian perikatan ini mengandung unsur : a. Perbuatan, Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan; b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. c. Mengikatkan dirinya, Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang

lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.²⁰

Buku III *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) memiliki redaksi perikatan. Perikatan (*verbintennis*) disini memiliki arti yang lebih luas dari kata perjanjian, sebab dalam buku III ini diatur juga mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian yang mungkin timbul akibat hukum di dalamnya. Akan tetapi sebagian besar isi dari buku III ini ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari adanya persetujuan atau perjanjian.²¹

Bentuk perikatan yang paling sederhana adalah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat dituntut prestasinya. Ada pula jenis perikatan yang di dalamnya terjalin hubungan yang lebih spesifik dan melibatkan subyek hukum orang (*persoon*) dengan badan hukum (*rechtspersoon*), atau justru badan hukum dengan badan hukum.

Terdapat beberapa macam perikatan²² yang ada dan berlaku di Indonesia, yang sesuai untuk dijadikan pisau analisis dalam karya tulis ini:

- a) Perikatan Bersyarat (*voorwaardelijk*)

²⁰ lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum+Perjanjian.pdf (dikutip pada 24 Januari 2017, pukul 22.33)

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XX*, (Bandung: Intermasa, 1985) hlm. 122.

²² *Ibid*, hlm. 128

Perikatan ini adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang melibatkan kedua belah pihak yang terikat. Dalam perjanjian ini berlaku pula syarat penangguhan atau penundaan prestasi (*opschortende woorwarde*)

- b) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu (*tijdsbepaling*)

Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah suatu hal pasti akan datang atau terlaksana meskipun belum akan diketahui kapan datangnya waktu untuk salah satu pihak melakukan prestasi.

2. Jaminan Sosial

Seiring berkembangnya ekonomi dunia, segala jenis institusi sosial kemasyarakatan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dan salah satu yang paling terpengaruh adalah perihal jaminan sosial. Pengaruh ini dapat kita lihat dalam skala yang lebih luas seperti jumlah aliran finansial maupun pemertahanan taraf hidup setiap individu.²³

Secara konstitutif, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi

²³ Vladimir Rys, *Reinventing Social Security Worldwide: Back to Essentials*, (Bristol: University of Bristol, 2010), diterjemahkan Dewi Wulansari, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar* cetakan 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), hlm. 11.

kebutuhan dasarnya secara layak.²⁴ Lebih jauh, dalam *Ministry of Health Labour and Welfare (Koshei Rodosho)* di Jepang, mendefinisikan jaminan sosial sebagai berikut²⁵

“Social security systems mean the systems to enable every citizen to lead a worthy life as a member of cultured society. Social security systems provide countermeasures against the causes for needy circumstances including illness, injury, childbirth, disablement, death, old age, unemployment and having a lot of children by implementing economic security measures through insurance or by direct public spending”.

Dalam *Social Security Research* yang dilakukan oleh International Labour Organisation (ILO) tahun 1984, dinyatakan bahwasanya setidaknya ada tiga tahap pengembangan dalam evolusi jaminan sosial di dunia. Yang pertama adalah mengenai kaum fakir dan miskin berupa sumbangan dari kaum kaya. Yang kedua adalah skema asuransi sosial yang dikembangkan berdasarkan suatu kewajiban premi sosial pada peserta pensiun. Yang ketiga adalah konsep pencegahan dengan tujuan menjaga kualitas hidup.²⁶

Di Indonesia sendiri, jaminan sosial diinisiasi oleh pemerintah yang terus diusahakan perluasan cakupan kepesertaan dan peningkatan kualitas manfaat (*benefit package*) dari jaminan sosial. Adapun program pembiayaan

²⁴ Pasal 1 ayat(1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

²⁵ Japanese Ministry of Health and Labour Welfare, (1999), hlm. 2.

²⁶ International Labour Organisation, *Introduction to Social Security Journal*, (Jenewa, 1984).

jaminan sosial bisa dilakukan dalam beberapa model. Baik melalui pajak (*social security tax*), iuran kontribusi dalam bentuk asuransi sosial dan bahkan komersial maupun tabungan.²⁷ Jaminan sosial inilah yang merupakan salah satu tugas dan wewenang PT Taspen (Persero) yang menjamin berlangsungnya serta menjadi pengelola dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya teori jaminan sosial sebagai pisau analisis, maka diharapkan karya tulis ini dapat menjadi semakin sempurna, mengingat korelasi paling nyata antara penjalanan sistem birokrasi di Indonesia adalah dengan program penjaminan sosial bagi pensiunan PNS.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelayanan publik menurut Moenir dalam "*Transformasi Pelayanan Publik*"²⁸ adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh apertur pemerintah kepada masyarakat

²⁷ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional, Mewujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 73.

²⁸ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan Press, 2005), hlm. 7.

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai sebagai pelayan masyarakat.

Lebih jauh, pelayanan publik menurut Sinambela²⁹ adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sejalan dengan itu, pelayanan publik menurut Wasistiono dalam “*Kualitas Pelayanan Publik*”³⁰ adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009³¹ tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dapat difahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003,³² pelayanan publik adalah

²⁹ Lijan P Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan. Implementasi* cetakan kelima, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 128.

³⁰ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011), hlm. 11.

³¹ Pasal 1 ayat(1) UU Nomor 25 Tahun 2009.

³² Pasal 1 ayat(1) Kepmenpan No. 63 Tahun 2003.

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran makna di atas, teori ini digunakan oleh penulis sebagai pisau analisa guna melihat bagaimana reformasi birokrasi ini bekerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 di PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta. Dengan menggunakan teori pelayanan publik penulis berusaha melihat fenomena pelayanan masyarakat dalam hal pemenuhan jaminan pensiunan di Taspen dan perubahannya pasca berlakunya Perpres No. 81 Tahun 2010.

4. Teori Reformasi Birokrasi

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa reformasi birokrasi dimaknai sebagai penataan ulang terhadap sistem administrasi yang dijalankan oleh aparatur negara baik pada level pemerintahan daerah maupun pemerintahan nasional. Pendekatan reformasi birokrasi ini merupakan pendekatan sistemik yang secara konseptual lebih mengutamakan komprehensi dibandingkan ekstensi.³³ Artinya, pengertian reformasi birokrasi

³³ Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 15.

adalah agenda yang mendesak untuk dilakukan demi pembenahan sistem administrasi yang benar-benar melayani masyarakat secara keseluruhan.

Reformasi birokrasi sebagai upaya transformasi atau perubahan yang direncanakan merupakan proses yang berkelanjutan. Penahapan reformasi birokrasi merupakan pandangan yang perlu dijabarkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan instansi atau lembaga pemerintah baik dipusat maupun di daerah. Pada akhirnya, reformasi birokrasi menjadi sarana perwujudan paadigma baru pemerirntahan dari *government* menuju *governance*.³⁴

Dalam karya tulis ini teori reformasi birokrasi merupakan bagian dari strategi kebijakan untuk membenahi lembaga pemerintahan yang tidak bekerja secara maksimal dan sering melakukan inkonsistensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disini penulis akan berusaha memaparkan secara rinci mengenai perubahan sektor pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan PT Taspen (Persero) sebagai objek teliti. Penggunaan teori ini sebagai pisau analisa juga diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai proses kebijakan pasca berlakunya Perpres No. 81 Tahun 2010.

F. Metode Penelitian

³⁴ Dede Mariana, dkk, *Reformasi Birokrasi dan Paadigma Baru Administrasi Publik di Indonesia*, dalam Falih Suedi, dan Bintoro Wardiyanto, *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 18-19.

Metode Penelitian adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data.³⁵ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dilakukan.³⁶ Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam karya ini, penulis menggunakan metode *field research* dengan menggunakan data sebagai dasar utama dalam melakukan telaah analisis. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar.³⁷ Metode *field research* digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. *Field research* dapat pula diposisikan sebagai pembuka jalan kepada metode survei dan eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data

³⁵ Rachmat Kriyantono, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 160.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika. 1996), hlm.. 17.

³⁷ Conny R Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010), hlm. 9.

sekunder.³⁸ Dalam hal ini, adalah untuk mencari data tentang pengaruh reformasi birokrasi di lingkungan BUMN yang dalam hal ini menggunakan PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta sebagai objek penelitian. Telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap data-data yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dalam kacamata lembaga BUMN yang dalam hal ini PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta menjadi objek teliti guna kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

- 1) Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.. 13.

2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi di Indonesia tahun 2010-2025, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta wawancara langsung dengan kepala bagian pelayanan masyarakat PT Taspen (Persero) cabang Yogyakarta. Kemudian, sumber sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer.

2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Dalam karya tulis ini, sumber data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah, artikel, *website* serta hal lain yang mendukung penulisan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti.

Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian lapangan yang dilakukan merupakan upaya memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen keterangan atau informasi dari berbagai pihak. Metode *field research* disini digunakan untuk memperoleh data langsung sebagaimana realita di lapangan obyek teliti secara komprehensif.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi kebijakan teori atau doktrin, asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan obyek telaah penelitian ini yang dapat berupa literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis, yaitu mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan dalam hal ini, UUD 1945, UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, Perpres No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Perpres No. 81 Tahun 2010 mengenai Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Empiris, yaitu mengkaji kenyataan empiris yang berpijak pada kenyataan, dalam hal ini realitas pelaksanaan birokrasi di PT Taspen (Persero) yang berlandaskan Perpres No. 81 Tahun 2010.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Kontrak Dan Pelayanan Pasca Diberlakukannya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Pada PT Taspen*”

(Persero) Yogyakarta” pembahasan akan dibagi kedalam lima bab dengan sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai reformasi birokrasi dan tinjauan model perikatan serta perjanjian di PT Taspen (Persero).

Bab ketiga merupakan bab yang berisi uraian gambaran umum mengenai PT Taspen (Persero) dan mekanisme penyaluran dana pensiun pasca Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

Bab keempat berisi analisis data dan pembahasan perihal perubahan pelayanan birokrasi dalam rangka pemenuhan prestasi dana pensiun PNS. Analisis data dan pembahasan akan mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.

6. *BUMN TRACK* Juara III Implementasi GCG BUMN Non Terbuka Berdaya Saing Terbaik.
7. *Bisnis Indonesia Insurance Award 2013: THE BEST PRACTICES IMPROVEMENT* dan *THE BEST PRACTICES*.
8. Komisi Informasi Pusat Peringkat 3 Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2013.



A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi pasca Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 pada PT Taspen Persero Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak diberlakukannya Perpres Nomor 81 Tahun mengenai reformasi birokrasi secara menyeluruh, PT Taspen Yogyakarta melakukan begitu banyak perbaikan keluar maupun ke dalam demi membaiknya pelayanan kepada nasabah. Perbaikan dalam hal pelayanan ini meliputi pendekatan jangkauan dan kemudahan bagi pensiunan yang tentu saja berusia tua dan memiliki keterbatasan tenaga. Perbaikan ini sejalan dengan semangat Perpres Nomor 81 Tahun 2010 yang mengedepankan kemudahan dan kecepatan akses layanan.

Disisi lain perbaikan dalam rangka reformasi birokrasi juga dilakukan PT Taspen Yogyakarta kedalam, yakni perbaikan pada sistem di dalam tubuh perusahaan itu sendiri. Perbaikan ini bersifat menyeluruh dan ordinatif dimana PT Taspen Yogyakarta menjalankan program yang dicanangkan oleh Kantor Pusat Jakarta, dan Kantor Cabang Utama Semarang. Perbaikan dari dalam ini diharapkan selain meningkatkan pelayanan kepada nasabah, juga meningkatkan kualitas, kredibilitas serta integritas PT Taspen Yogyakarta sebagai pihak yang diberi amanat Undang-Undang untuk

melakukan penjaminan hari tua serta penyaluran dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa Pegawai Negeri Sipil sudah secara otomatis terikat dan mengikatkan dirinya dengan PT Taspen guna keberlangsungan dan terjaminnya penyaluran dana pensiun ketika tiba saatnya. Seringnya terjadi perubahan ketentuan semenjak PNS menandatangani kesepakatan menjadi nasabah Taspen hingga pensiun, tentu menjadi masalah tersendiri karena boleh jadi perubahan tersebut akan berujung pada terjadinya wanprestasi dari pihak PT Taspen Persero karena terjadi perubahan aturan dan ketentuan yang sebenarnya dibenarkan dan diizinkan oleh Undang-Undang karena pun perjanjian ini merupakan kesepakatan bersegi satu, sehingga memicu berubahnya kesepakatan antara apa yang ditandatangani dahulu dengan apa yang didapat ketika pensiun, sekalipun hal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dengan hadirnya Perpres Nomor 81 Tahun 2010 mengenai *grand design* reformasi birokrasi ini, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak justru mengalami peningkatan layanan yang sebenarnya bermuara pada meningkatnya prestasi dalam perjanjian antara kedua belah pihak

B. Kritik

PT Taspen (Persero) sebagai bagian dari pendanaan pensiunan memiliki kecenderungan terlalu berfokus pada pelayanan pensiunan, namun kurang menjangkau peserta aktif yakni PNS yang masih berada dalam masa pengabdian. Hal ini dibuktikan dengan minimnya pengetahuan dari kalangan PNS itu sendiri mengenai berapa dana yang disetor, berapa besar haknya kelak, serta bagaimana kesesuaian dana yang ia dapat kelak dengan perhitungan berdasar ketentuan, dan realita dana yang ia setorkan saat sebelum purna tugas. Sejauh ini PT Taspen (Persero) secara umum dan PT Taspen Kantor Cabang (KC) Yogyakarta secara khusus hanya melakukan pendekatan berupa sosialisasi tanpa ada tindak lanjut pemberian informasi detil secara tersurat pada individu mengenai hak dan kewajibannya sebagai anggota Taspen.

C. Saran

Diharapkan agar PT Taspen Persero khususnya Kantor Cabang Yogyakarta untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada nasabah mengingat jumlah PNS di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang mana berarti tugas serta tanggung jawab Taspen juga ikut bertambah seiring berjalannya waktu.

Diharapkan pula kedepannya, agar penelitian ini diadakan di semua kantor cabang (KC) Taspen di seluruh Indonesia, untuk melihat bagaimana keberlangsungan peran reformasi birokrasi dalam penyaluran dana pensiun untuk semakin meningkatkan mutu pelayanan Taspen sebagai bagian dari lembaga Badan Usaha Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdillah, Ahmad Qodri, *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007)
- Al-Barry, M. Dahlan *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994).
- Alatas, Syed Husein, *Sosiologi Korupsi : Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1996).
- Albrow, Martin, *Bureaucracy*, (New York: Friederich A Praeger, 1970).
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1999).
- Anne, Leemans F, *The Management of Change in Government*, (Den Haag: Martinus Nuhoff, 1976).
- Anoraga, Pandji, *BUMN, Swasta dan Koperasi; Tiga Pelaku Ekonomi*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Blau, P.M, dan Meyer, M.W, *Bureaucracy In Modern Society*, (New York: McGraw-Hill, 1987).
- Caiden, Gerald E, *Prospects for Administrative Reform in Israel 2nd Edition Vol. 46*, (California: Palisades Publishers, 1962).
- Cohen, Allen, *The Human Dimensions of Administrative Reform, Toward More Differentiated for Reform: Development and Change*, (Den Haag: The Hague Press, 1971).
- Dwiyanto, Agus, *Kinerja Tata Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta:PSKK UGM, 2007).
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2002).
- Dror, Y, *Strategies for Administrative Reform: Development and Change*, (Den Haag: The Hague Press, 1971).

- Ernawan, *Peranan Birokrasi Terhadap Peningkatan Efektifitas Pengambilan Keputusan di Perusahaan Besar*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1988).
- Ewan, Ferlie, et.al., *The New Public Management In Action*, (New York: Oxford University Press, 1996).
- Fritz, Marx Morstein, *The Administration State: An Introduction to Beureucracy*, (London, The University of Chicago Press, 1957).
- Haning, Muhammad Thahir, *Reformasi Birokrasi, Desain Organisasi yang Mendukung Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Ilmu Giri, 2015).
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011).
- Holidin, Defny, dkk, *Refomasi Birokrasi dalam Transisi*, (Jakarta: Pranamedia, 2016).
- Hutabarat, Samuel M.P *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Jaminan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).
- Ibrahim, Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
- Jackson, Frederickson, *The Spirit of Public, Administration*, (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1977).
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).
- Kurniawan, Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan Press, 2005).
- Kriyantono, Rachmat, *Teknis Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Lemek, Jeremias *Membuat Pleidooi*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009).
- Lesmana, Tjipta, *Jamsostek Katup Penyelamat Kerja*, (Jakarta: Antara Publishing, 2009).
- Mariana, Dede dkk, *Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

- Montgomery, John M, *Source of Administrative Reform: Problem of Powers, Purposes and Politics*, (Bloomington: Comparative Administrative Group, 1976).
- Mas'ood, Mochtar, *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Mulder, N, *Pribadi dan Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).
- Munandar, Haris, dan Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002).
- Ndraha, T, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Orborne, David, dan Gaebler, Ted, *Reinventing Government*, (New York: Plume, 1993).
- Prasojo, Eko, *Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2009).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981).
- Rasyid, M.R *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Yasrif Watampone, 1997).
- Rys, Vladimir, *Reinventing Social Security Worldwide: Back to Essentials*, (Bristol: University of Bristol, 2010).
- Salim, Peter, *Advanced English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Satrio, J, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Adi Bakti, 1995).
- Setiawan, Akhmad, *Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Setiawan, Conny R, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010)
- Sinambela, Lijan P, *Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan. Implementasi cetakan kelima*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).

- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soesilo, Zauhar, *Refomasi Administrasi, Konsep, Dimensi, dan Strategi*, (Magelang: Bumi Aksara, 2007).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan XX*, (Bandung: Intermedia, 1985).
- Subianto, Achmad, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Pilar Penyangga Kemandirian Perekonomian Bangsa*, (Jakarta: Gibbon Books, 2011).
- Suedi, Falih dan Wardiyanto, Bintoro, *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional, Mewujudkan Amanat Konstitusi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011).
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Sebuah Introduksi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Tampubolon, Robert, *Risk and Systems-Based Internal Auditing*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006).
- Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Indonesia dalam Era Globalisasi*, (Bogor: Pusdiklat Pegawai Depdikbud, 1995)
- Thoha, Miftah, *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara* Jilid II (Jakarta: Rajawali, 1991).
- Thomas, Franck M. *The New Development: Can American Law and Legal Institution Developing Countries*, (Wisconsin: Law Review, 1972).
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Weber, Marx, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*, (Berkeley: University of California Press, 1978).
- Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1994).
- Wicaksono, Kristian Widya, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

- Wignjosuebrot, Soetandyo *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002).
- World Bank & IFC, *Doing Business in Indonesia 2010; Comparing Regulation in 14 Cities and 183 Economies, The First Country-Specific Subnational Report of Doing Business Series*, (Washington DC:World Bank, 2009).
- Wulansari, Dewi, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar* cetakan 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011).
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Zeithaml, V.A, dkk, *Delivering Quality Service: Balancing Costumer Perceptions and Expectations*, (New York: The Free Press Division of Maximilian Inc, 1990).

B. Tesis, Skripsi, Jurnal, Surat Kabar

- Suratno, *Analisis Yuridis Perjanjian Pembayaran Pensiun Antara PT. Taspen dengan Bank Tabungan Pensiun Nasional*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2015.
- Pradana, Ilham Setia, *Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Surakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2009.
- Utami, Ayudhia, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelenggaraan Hari Tua*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok: 2012.
- Jones, David S, *Regulatory Reform and Bureaucracy in Southeast Asia: Variation and Consequences*, *International Journal Public Review*, Vol. 8, No. 2, Jurnal.
- International Labour Organisation, *Introduction to Social Security Journal*, Jurnal, Jenewa: 1984.

Syukur, Abdullah *Budaya Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Teoritis*, Makalah Seminar Nasional II AIPI, Yogyakarta 6-7 September 1989

Utomo, Warsito, *Reformasi Sebagai Planned Change*, Kedaulatan Rakyat 13 Desember 1999.

Corruption Perspective Index 2015.

Transparency International Indonesia 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Lain-Lain

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

Ketetapan MPR RI No. I/MPR/1993.

UU Nomor 2 Tahun 1992.

UU No. 19 Tahun 2003.

UU No. 40 Tahun 2004 Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

UU Nomor 25 Tahun 2009.

UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1958 tentang Pemberian Penghargaan/Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pokok PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2007.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Cara Pembayaran Dana Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

LN No. 150 Tahun 2004, TLN No. 44566.

LN No. 14 Tahun 1992, TLN No. 3468.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 478/KMK.06/2002.

Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 491/KMK.06/2004.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 500/KMK.06/2004.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 151/PMK.05/2008.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-41/MK.06/2008

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 219/PMK.010/2008.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79/PMK.010/2011.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-559/MK.02/2013.

Japanese Ministry of Health and Labour Welfare, (1999).

Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 166/KDK.03/2015

Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor PD-31/DIR /2014 dan KEP-11/DK-TASPEN/2014.

Surat Edaran Kantor Cabang Utama Semarang No 115/CU.04/032016.

D. Website

<http://taspen.co.id>.

<http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum+Perjanjian.pdf>.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nomenklatur>.

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2009/11/17/indeks-persepsi-korupsi-2009-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-masih-lemah>.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/indeks-korupsi-indonesia-rawan>.

<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nomenklatur/ketetapan>.

<http://tidakdijual.com/content/pengertian-dan-hakekat-badan-hukum>.

<http://wikipedia.com>.

<http://bps.go.id>.



RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ivan Yusuf Faisal
NIM : 13340127
Alamat : Pilahan, KG I/140, Kotagede, Yogyakarta
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/01-10-1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Orang Tua : Muhammad Aris Munandar, S.IP, M.M
Sri Wahyuni, S.Pd.I
Anak ke-/dari : Pertama / Empat bersaudara
Hobi : Travelling, Hiking, Futsal, Taekwondo, Menulis
Alamat Email : ivanyusuffaisal@gmail.com
Blog : kompasiana.com/ivanyusuffaisal
Media Sosial : Ivan Y. Faisal (Facebook); @ivan_faisal (Twitter);
Ivan Faisal (Path); Ivanyusuffaisal (Instagram);

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a) SD Muhammadiyah Pajangan 2 (2002-2008)
- b) SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta (2008-2011)
- c) SMA Negeri 5 Yogyakarta Program Akselerasi (2011-2013)
- d) Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013-2017)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (2009-2010)
2. Organisasi Siswa Intra Sekolah SMAN 5 Yogyakarta
3. Anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta
4. Divisi Litbang Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga
5. Komunitas Pemerhati Konstitusi
6. Ketua Umum Forum Pemuda Cepoko Indah (2014-2016)

D. KARYA ILMIAH DAN KARYA TULIS TERDAHULU

1. Penelitian Kompetitif KERTAS Universitas Hasanuddin (UNHAS) 2015 dengan Judul **“Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Sebagai Instrumen Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Perspektif *Good Governance*”**.
2. Penelitian Kompetitif Pekan Ilmiah Universitas Soedirman (UNSOED) 2015 dengan Judul **“Kajian Atas Hak Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Difabilitas Melalui Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”**.
3. Penelitian Kompetitif Pekan Ilmiah Universitas Soedirman (UNSOED) 2015 dengan Judul **“Manifestasi Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Guna Mewujudkan Kedaulatan Negara Menuju *Welfare State*”**.

4. Penelitian Kompetitif ASEAN Economic Society, Malaya University 2015 dengan judul *“Anti-Corruption In Qur’an And Hadith Perspective: Historical-Normative Study On Rules Of Corruption Criminal Act In Qur’an–Hadith And Positive Law In Indonesia”*.
5. Penelitian Kompetitif International Conference Against Corruption Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) 2015 dengan judul *“Anti-Corruption In Qur’an And Hadith Perspective: Historical-Normative Study On Rules Of Corruption Criminal Act In Qur’an–Hadith And Positive Law In Indonesia”*.
6. Penelitian Kompetitif International Conference Better Understanding for Better World (BUBW) 2016 dengan judul *“Kejawen in Yogyakarta As a Representation of Indonesian Moslem Attitudes Toward Multicultural Societies”*.
7. **“Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Masa Depan Indonesia”** dimuat dalam kompasiana.com 10 Oktober 2013
8. **“Radikalisme, Agama, dan Realita Masyarakat”** dimuat dalam kompasiana.com 10 Oktober 2013
9. **“Bahtsul Matsail Nahdlatul Ulama dan Putusan Haram terhadap Advokat Pembela Koruptor”** dalam kompasiana.com 06 Agustus 2015.
10. **“Ironi Negeri Agraris”** dimuat dalam Harian Seputar Indonesia, Mei 2015.
11. **“Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Umum Dan Tata Kelola Sistem Perpajakan Nasional Dalam Qur’an Hadits Dan Hukum**

**Positif Di Indonesia Kaitannya Dengan Dunia Cyber Internasional;
Kajian Sosiologis Filosofis Terhadap Panama Papers”**

12. **“Dimensi Transendental Ekonomi Syariah”**
13. **“Dinamika Permasalahan Hak Milik Adat Dalam Tanah Ulayat Di
Indonesia Kaitannya Dengan UU No 5 Tahun 1960”**

E. PRESTASI

1. Juara 3 Tilawatil Quran Sleman (2006)
2. Peringkat 5 Dokter Kecil Provinsi DIY (2007)
3. Medali Perunggu Taekwondo Pra-Junior Kota (2009)
4. Juara 2 Karya Ilmiah Remaja Provinsi (2010)
5. Seleksi Porda Taekwondo untuk PON (2011)
6. Peserta Olimpiade Sains Nasional Bidang Astronomi (2012)
7. Medali Perak UIN Taekwondo Championship DIY-Jateng (2013)
8. Paper Finalist Malaya University for ASEAN Economic Community (2014)
9. Juara 1 Debat Antar Jurusan UIN Sunan Kalijaga (2015)
10. International Conference Against Corruption Paper Finalist UMY (2014)
11. Debat Regional DIY Jateng UNY (2015)
12. Unsoed Science for Energy for Better Nation LKTI (2015)
13. Debat Nasional Diponegoro Law Fair UNDIP (2015)
14. Semifinalis Debat Nasional Padjajaran Law Fair (2016)